

BAB II

UPAYA PARA ULAMA' DALAM MEMELIHARA HADITS

A. Sebab-sebab Adanya Pembagian Hadits

Dalam membicarakan sebab-sebab adanya pembagian hadits, maka tidak lepas kita membicarakan ilmu rijālil hadits. Sebab dengan ilmu tersebut dapat diketahui tentang keadaan perawi hadits dalam segala hal ihwalnya, yang erat kaitannya dengan periwayatan dan penilaian hadits. Sehingga dapat diketahui perawi hadits yang mempunyai kelebihan antara yang satu dengan yang lain dari segi dapat dipercaya atau tidaknya dalam periwayatan hadits.¹

Suatu hadits bila ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita, maka hadits itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hadits mutawatir dan hadits ahad.² dinamakan mutawatir, karena berita tersebut disampaikan oleh orang banyak

¹ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jilid II, hal. 136 - 137.

² Fathur-Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadits, hal. 59.

yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta.³

Sedangkan hadits ahad adalah "suatu hadits yang tidak memenuhi hadits mutawatir".⁴ Tegasnya suatu hadits yang tidak mencapai derajat hadits mutawatir.

Hadits mutawatir sebagaimana tersebut diatas, memberikan faidah ilmu dlaruri, dalam artian memberikan suatu keharusan untuk menerimanya bulat-bulat sesuatu yang diberitakan oleh hadits mutawatir, sehingga membawa keyakinan yang pasti. Karena para rawi yang ada padanya sudah menjamin untuk bersepakat tidak berdusta. Berlainan dengan hadits ahad, yang diragukan kebenarannya mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan yang seksama mengenai identitas para rawinya, disamping penyelidikan dari segi-segi yang lain.⁵

Sehingga dengan adanya keadaan perawi yang berbeda-beda itu telah cukup mempengaruhi hadits yang d riwayatkannya.

³Al-Tabrizī, Syarah Al-Dibajil - Mudzahhab fi-Musthalah Hadits, hal. 8.

⁴I b i d, hal. 12.

⁵Fathur-Rahman, Op.Cit., hal. 95.

Dan akhirnya timbullah pembagian hadits sebagai berikut :

- Hadits maqbul dan hadits mardud, atau
- Hadits shahih, hasan dan dla'if.

B. Dasar-dasar Penilaian Hadits.

1. Penilaian sanad.

Dalam rangka pentashhihan hadits-hadits yang shahih, hasan dan dla'if, para ulama' hadits sama sekali tidak mengabaikan penilaian matan, disamping penilaian sanad. Untuk kriteria sanad hadits yang shahih, ulama' hadits telah menyusun berbagai kaidah, yaitu :

1. Sanad bersambung.
2. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil.
3. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dlabith.
4. Sanad hadits itu terhindar dari syudzudz, dan
5. Sanad hadits itu terhindar dari 'illat.⁶

Dengan demikian, suatu sanad hadits yang tidak memenuhi kelima kaidah tersebut adalah hadits yang kualitas sanadnya tidak shahih. Disamping itu, suatu hadits yang sanadnya shahih belum tentu matannya juga shahih. Hal ini terbukti pada kaidah keshahihan hadits yang telah ditetapkan oleh ulama' hadits.

⁶ Muhammad Mahfuzh At-Tirmisi, Manhaj Dzawin-Nazhar, hal. 9 ; M.Syuhudi Ismail, Kaidah-kaidah Keshahihan Sanad Hadits, hal. 111 ; 'Abdullah Sirajuddin, Syarah Manzhumah-al-Baiquniyah, hal. 35 ; Lihat pula, At-Tabrizi, Op.Cit , hal. 15.

Dalam kaidah ini dinyatakan, sebagian syarat yang harus dipenuhi hadits yang berkualitas shahih ialah sanad dan matan hadits itu harus terhindar dari kejanggalan (syadz) dan cacat (illat).⁷

2. Penilaian Matan.

Untuk penilaian matan hadits yang tidak mengandung kejanggalan dan cacat. Ulama' hadits juga telah menyusun berbagai kaidah, yaitu :

1. Ungkapan lafazhnya tidak janggal, tidak pernah diucapkan oleh ahli sastra, kurang fasih.
2. Tidak bertentangan dengan jangkauan akal dan tidak dapat dita'wil.
3. Tidak bertentangan dengan kaidah umum tentang hukum dan akhlaq.
4. Tidak bertentangan dengan perasaan dan pengamatan.
5. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran dan hukum.
6. Tidak mengandung keburukan, sebab syariat itu terhindar dari sifat buruk.
7. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok akidah, termasuk sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya.
8. Tidak bertentangan dengan sunnatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia.
9. Tidak mengandung sifat tercela, sebab orang yang berakal terhindar darinya.
10. Tidak bertentangan dengan al-Qur-ān, as-Sunnah yang sudah jelas hukumnya, ijma' ulama' atau pun ketentuan-ketentuan Agama yang telah menjadi keharusan yang tidak perlu dita'wil lagi.

⁷ M. Syuhudi Ismail, Kaidah-kaidah Kesahihan Sanad Hadits, hal. 5.

11. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang terkenal sejak zaman Nabi saw.
12. Tidak identik dengan madzhab rawi yang dianutnya.
13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang disaksikan oleh satu orang, padahal riwayat itu disaksikan oleh orang banyak.
14. Tidak menguraikan suatu ayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
15. Tidak mengandung riwayat yang mengungkapkan pahala⁸ yang luar biasa atau ancaman yang dahsyat.

Demikianlah kaidah-kaidah yang telah mereka buat untuk meneliti sah tidaknya suatu hadits yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi, sehingga dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama' tersebut, maka dapat diketahui derajat-derajat hadits, apakah ia termasuk shahih, hasan ataupun dla'if.

⁸ Mushthafa as-Siba'i, As-Sunnah wa makānatuhā fi-al Tasyri'il Islamiy, hal. 205 - 207 ; TM. Hashi ash-Shiddiqi, Op.Cit., hal. 239 - 244.